

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Dalam Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengenai tradisi *cabur bulung* pada etnis Karo Di Desa Dalam Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, maka hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Tradisi *cabur bulung* ini merupakan suatu kepercayaan pada masyarakat etnis Karo. Latar belakang dilaksanakannya tradisi *cabur bulung* ini dikarenakan pada seorang anak yang mengalami penyakit yang dianggap aneh (yaitu anak lemas-lemas, pandangan kosong, dan anak seperti tidak bersemangat menjalani kehidupan). Apabila orang tua tidak melaksanakannya dapat berakibat fatal terhadap anak tersebut yang menyebabkan anak meninggal dunia.
2. Tata cara pelaksanaan tradisi *cabur bulung* pada etnis Karo memiliki beberapa tahapan antara lain : yaitu pertama petunjuk dari guru atau dukun, pada tahap pertama ini guru (dukun) dianggap sebagai fasilitator bagi penyembuhan penyakit yang dialami. Dengan petunjuk guru (dukun) dapat mengetahui keinginan dari *tendi* anak tersebut. Kedua, bertemu dengan keluarga *impal*. Sebelumnya, orang tua harus mencari *impal* terdekat anak kemudian setelah menemukannya maka membicarakan maksud dan tujuan kedatangan. Ketiga, musyawarah dan mufakat (*arih ersada*) pada tahap ini keluarga mulai membicarakan mengenai

pelaksanaan tradisi *cabur bulung*. Keempat, mengantarkan anak kerumah *impal* pada tahap ini setelah mendapatkan *impal* terdekat dan sudah bermusyawarah maka orang tua mengantarkan anak kerumah *impal* serta membawa beberapa perlengkapan yang dibutuhkan melalui fasilitator yaitu guru (dukun). Kelima, mahar (*unjuken*) pada tahap ini jika ditindaklanjuti maka melakukan pembayaran mahar (*unjuken*) sesuai dengan ketetapan pemerintahan desa. Mahar (*unjuken*) ini akan dibagikan kepada *kalimbubu* yaitu *kalimbubu singalo bere-bere*, *kalimbubu singalo perninin*, *kalimbubu singalo perkempun*, *kalimbubu singalo ciken-ciken*. Keenam, kata nasihat yang disampaikan oleh *kalimbubu* kepada pengantin *cabur bulung* kata nasihat yang diberikan sekaligus mendoakan anak agar anak yang mengalami sakit segera mengalami kesembuhan. Ketujuh, *gendang guro-guro* pada tahap ini tidaklah harus dilakukan, namun *gendang guro-guro* ini biasanya merupakan suatu permintaan *tendi* anak. Jadi, jika tidak dikerjakan tidaklah menjadi suatu permasalahan dan yang terakhir setelah semua tata cara pelaksanaan telah berjalan dengan baik maka tahap yang terakhir yaitu makan bersama sebagai tanda kebersamaan dan menambah ikatan kedua belah pihak keluarga pengantin *cabur bulung*.

3. Dampak dari pelaksanaan tradisi *cabur bulung* ini yaitu memiliki dua dampak antara lain dampak positif dan dampak negatif. Adapun yang menjadi dampak positif yaitu anak yang mengalami penyakit akan sembuh lambat laun setelah dilaksanakannya tradisi *cabur bulung* dalam hal ini, kembali lagi kepada suatu kepercayaan pada masyarakat etnis Karo yang

mempercayai bahwasanya *kalimbubu* merupakan suatu saluran berkat serta *kalimbubu* merupakan tuhan yang terlihat. Maka melalui doa-doa yang diberikan *kalimbubu* yang menyebabkan anak mengalami kesembuhan, namun dalam hal ini tentu saja terdapat campur tangan guru (dukun) sebagai fasilitator. Pada dasarnya kesembuhan tetaplah berasal dari tuhan yang maha esa melalui fasilitator serta doa-doa yang dipanjatkan *kalimbubu*. Dampak positif lainnya yaitu dengan melaksanakan tradisi *cabur bulung* dengan *impal* maka hubungan kekeluargaan semakin dekat. Adapun yang menjadi dampak negatif dari pelaksanaan tradisi *cabur bulung* yaitu salah satunya mereka yang meninggalkan pasangan dan memilih hidup dengan pasangan pilihan sendiri bahwa rumah tangganya tidaklah harmonis dampak negatif lainnya yaitu hubungan keluarga semakin renggang dan tidak harmonis seperti sebelumnya, dikarenakan orang tua telah menyukai menantunya tersebut namun anak-anak memilih untuk menikah dengan jodoh pilihan mereka masing-masing.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi *cabur bulung*, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah diharapkan agar tokoh adat diberikan penghargaan, dikarenakan beberapa tahun kedepan jika tokoh adat tidak diberikan penghargaan berupa dana dari pemerintah untuk memfasilitasi tokoh adat, maka tradisi ini lambat laun akan menghilang terkikis oleh zaman. Dengan diberikan dana, maka tokoh adat dapat menjalankan tugasnya dengan

demikian maka tradisi ini tetap terjaga dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Sehingga sangat dibutuhkan anggaran dana untuk peradatan agar tokoh-tokoh adat mempunyai gaji yang menetap. Kemudian, Pemerintah mengeluarkan surat nikah adat karo. Dalam hal ini dilakukan dengan tujuan agar adat Karo tidak terkikis oleh perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern yang menyebabkan masyarakat tidaklah menggunakan adat lagi dalam kehidupan sehari-hari. Jika pemerintah mengeluarkan surat nikah adat Karo dan sangat dibutuhkan maka masyarakat akan menikah juga secara adat, sehingga perkawinan adat Karo tetap dijalankan oleh masyarakat etnis Karo.

2. Bagi masyarakat, disarankan kepada masyarakat khususnya orang tua agar membawa anak-anak ke acara adat, hal ini dilakukan agar tradisi *cabur bulung* ini dapat dikenal oleh generasi selanjutnya. Sehingga anak-anak pada saat ini mengenali bahwa terdapat sebuah tradisi pada etnis Karo yaitu tradisi *cabur bulung*. Dengan demikian, maka tradisi *cabur bulung* ini dapat dilestarikan Sehingga tradisi ini tetap dijalankan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih khususnya masyarakat Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.